

MINERAL DAN BATUBARA – NASIONAL – PENGELOLAAN – RENCANA –
TAHUN 2022-2027

2022

KEPMEN ESDM NO. 301.K/MB.01/MEM.B/2022 LL KESDM 2022 : 99 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 2022-2027.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jis UU No. 11 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 18 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
 - a. kebijakan mineral dan batubara nasional;
 - b. strategi pengelolaan mineral dan batubara nasional;
 - c. data potensi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional;
 - d. tujuan dan target Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara nasional.

Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan peninjauan setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan:

- a. kebijakan mineral dan batubara nasional, dan/atau
- b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 19 Desember 2022.